

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris khususnya nasabah iB Hasanah Card tidak terbatas pada harta yang ditinggalkan oleh pewaris, pihak bank tidak sampai perlu mengetahui harta pewaris mencukupi atau tidak untuk melunasi segala kewajiban kepada perbankan. Bank akan terus mengirim tagihan setiap bulan kepada keluarga dan diselesaikan dengan musyawarah bersama ahli waris nasabah.
2. Warisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mencakup seluruh hak dan kewajiban pewaris termasuk hutang, dalam artian hutang juga diwariskan kepada ahli waris untuk diselesaikan. Namun tidak mengikat secara otomatis sebab hukum memberikan hak kepada ahli waris untuk menerima atau menolak warisan sesuai pasal 1045 dan 1048 KUH Perdata. Ahli waris sebagai penanggung jawab untuk menyelesaikan segala urusan pewaris perlu kejelasan dalam perjanjian kartu kredit syariah terkait kapasitas ahli waris dalam menyelesaikan hutang-hutang tersebut, sesuai ketentuan KHI pasal 175

bahwa kapasitas tanggung jawab ahli waris terbatas pada jumlah harta yang ditinggalkan, maka perlu tercantum pada ketentuan perbankan syariah guna mempertegas perjanjian. Tidak ada kewajiban bagi siapapun untuk melunasi hutang pewaris namun apabila ahli waris mau melunasi dengan suka rela tentu sebuah keutamaan dan lebih baik. Prinsip hukum Islam terkait utang tidak diwariskan dan tidak mewajibkan ahli waris membayarnya sepanjang harta peninggalan pewaris tidak mencukupi dirasa sudah sangat tepat sehingga menjadi peringatan kepada setiap manusia untuk tidak menganggap ringan hutang sebab menimbulkan konsekuensi sampai akhirat.

## **B. Saran**

Klausul tanggung jawab ahli waris untuk menyelesaikan utang pewaris perlu dipertegas dalam perjanjian, sehingga maksud yang sebenarnya dari klausul dapat dipahami dengan mudah dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran, sehingga masyarakat semakin percaya bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam perekonomian khususnya perbankan syariah seperti ketauhidan, keadilan, kepercayaan dan kemanfaatan betul-betul terasa tidak hanya fokus pada keuntungan materiel semata.